



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

No.155/Pid.B/2007/PN.MKS)

Oleh :

REZA DARMAWAN SALEH

B 111 03 051

No. 155/Pid.B/2007/PN.MKS	4/12-08
Revisi	Wuker
Revisi	Leks
Revisi	Wuker
Revisi	347
No. 155/Pid.B/2007/PN.MKS	

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NO.155/PID.B/2007/PN.MKS)**

Oleh :

**REZA DARMAWAN SALEH
B 111 03 051**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 155/Pid.B/2007/PN. MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh :

REZA DARMAWAN SALEH

B 111 03 051

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Praktisi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari jum'at, 26 September 2008
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

Sekretaris



Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 132 010 566

Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Unhas

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 131 876 817



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Reza Darmawan Saleh
NIM : B. 111 03 051
Bagian/ Kekhususan : Acara/ Praktisi Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar
No.155/Pid.B/2007/PN.Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ujian skripsi

Makassar, 08 September 2008


Pembimbing I



Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP. 131 661 817

Pembimbing II



Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.

NIP. 132 010 566

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Reza Darmawan Saleh
Nomor Induk : B 111 03 051
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Kasus Tindak Pidana
Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No.155/Pid.B/2007/PN.Mks.)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
Studi.

Makassar september 2008

An. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

131 876 817

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai kesukaran dan kesulitan serta hambatan yang penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat ketabahan jiwa, ketekunan dan do'a maka semua kesulitan dan hambatan yang dialami penulis dapat teratasi sehingga yang diharapkan bisa terwujud apa adanya

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Reby Suharyani Voll, sebagai ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala kasih sayang, serta do'a yang tulus, telah membesarkan serta mendidik dan membiayai penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada perguruan tinggi demi keberhasilan penulis. Begitupula saudara-saudaraku tercinta atas segala do'a dan dorongannya yang memberikan motivasi kepada penulis agar segera dapat menyelesaikan studi.

Perkenankan pula pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H. dengan Bapak Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H., selaku pembimbing satu dan dua penulis, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. H. Syamsul Bahri, S.H.,M.S., sebagai Dekan Fakultas Unhas dan Para Pembantu Dekan.
4. Seluruh Staf dosen dan pegawai Fakultas Hukum Unhas, yang telah banyak membantu penulis dalam hal akademik, sejak awal menempuh pendidikan sampai saat ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf yang telah membantu penulis selama melaksanakan kegiatan penelitian.
6. Teman-teman Advokasi 03 : Randy, Dedy, Hamka, Saleh, Nasri, Akri, Fandy, Wiwin, Jota, Firman, Izkil, Asriadi yang penuh rasa persaudaraan dengan penulis sehingga menyimpan berbagai kenangan yang membahagiakan serta teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu per satu penulis mengucapkan terima kasih atas motivasinya.
7. Kepada rekan-rekan KKN Profesi Hukum angkatan XI yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.
8. Keluarga Penulis : Drs. H.M.Yusuf Saleh, Hj.Umiaty, Hj.Aisyah, AbdulMunir Hak,Yusni, Hendra, Ningsih, Mercy, Hidayat Surya, fie, Sul, Sasa, Willy Voll, S.H.
9. Rekan-Rekan Kerja : Rahmat, Agus, Iwan Diksi, Ipul, Fajrin, Aan, Appank, Asrul, Jenkgo, Odye yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan. Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dalam ilmu hukum pada khususnya dan dalam pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya dan tidak sekedar menjadi tumpukan dari berbagai kertas yang ada diperpustakaan.

Makassar, 2008

Penulis

ABSTRAK

Reza Darmawan Saleh (B 111 03 051), Analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana penipuan (studi kasus putusan pengadilan negeri Makassar nomor :155/Pid.B/2007/PN.Makassar), dibimbing oleh Bapak Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,dan Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kasus tindak pidana penipuan, mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengetahui apakah akibat hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya Putusan perkara nomor : 155/Pid.B/2007/PN.Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan dikota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini, yaitu Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat/instansi yang penulis teliti. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung oleh para narasumber, maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni : dengan cara penelusuran arsip/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Jamaluddin Lily telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, sedangkan hakim pengadilan negeri Makassar dinilai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan yang terkait tindak pidana penipuan. Serta dengan dijatuhkannya putusan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.makassar, maka mempunyai akibat hukum bagi pihak korban yang antara lain pihak korban yang mengalami kerugian baik moril maupun materil dapat menuntut ganti rugi dalam mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian	6
A1. Tindak Pidana	6
A2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Penipuan	18
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Teknik dan Pengumpulan Data	28
D. Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 155/Pid.B/2007/PN.Mks.	30
B. Akibat Hukum Bagi Pihak Korban dengan Dijatuhkannya Putusan Perkara Nomor : 155/Pid.B/2007/PN.Mks.	33
C. Posisi kasus dan Analisis Kasus Tindak Pidana Penipuan nomor Perkara 155/Pid.B/2007/PN.Mks.	34
C1. Posisi Kasus	34
C2. Komentar dan Analisis penulis	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA	41
-----------------------------	-----------

Lampiran

1. Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Makassar
2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tindak pidana penipuan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana penipuan sudah sangat meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini disebabkan tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang efisien dan praktis, seringkali masyarakat melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau biasa disebut *wederrechtelijk*, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud atau *oogmerk*, yang dilakukan oleh masyarakat demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya, cara yang *wederrechtelijk* itu antara lain melakukan tindak pidana penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dimana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat golongan menengah kebawah melainkan seringkali

dilakukan oleh masyarakat menengah keatas yang dimana diantaranya terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Para penguasa atau pejabat yang melakukan tindak pidana penipuan ini bermacam-macam mulai dari kalangan pengusaha, manager perusahaan, direktur perusahaan, sampai pada aparat hukum dan wakil rakyat yang mempunyai suatu kedudukan didalam pemerintahan, yang membuat mereka semakin leluasa didalam menjalankan aksinya karena didukung oleh kekuasaan dan kedudukannya yang membuat para pelaku tindak pidana penipuan ini sulit untuk djerat oleh dihukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD.1945) ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD. 1945, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya

hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan dan terjadi di Negara Indonesia.

Walaupun hukum telah mempunyai format atau ukuran tentang apa yang seharusnya dilakukan akan tetapi didalam pelaksanaannya aparat-aparat penegak hukum sering menemui hambatan dikarenakan kurangnya kerja sama antara pemerintah dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah lembaga kepolisian,kejaksaan, dan lembaga peradilan khususnya pengadilan, yang menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat dan negara, dan juga hukum sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang nyata didalam pelaksanaannya bagi masyarakat, melainkan hukum hanya dijadikan tameng atau pelindung bagi para kaum penguasa yang melakukan tindak pidana dan penipuan tersebut.

Alat-alat negara khususnya lembaga Peradilan harusnya dapat berpikir secara obyektif dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan yaitu dengan cara mengikuti mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang didalamnya mengatur mulai dari tahap penyelidikan dikepolisian sampai pada tahap pelaksanaan putusan dipengadilan serta pengawasan dan pengamatan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bertitik tolak dari judul skripsi tersebut, penulis membatasi diri pada masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan perkara No.155/ Pid.B/2007/ PN.MKS ?
2. Bagaimanakah Akibat hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya Putusan No. 155/Pid.B/2007/PN.MKS ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini disamping untuk mempraktekkan cara berpikir ilmiah berdasarkan metodologi penelitian kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, juga mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus tindak Pidana Penipuan melalui suatu lembaga Peradilan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan dan Akibat Hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya Putusan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.MKS. tentang perkara tindak pidana penipuan.

Sedangkan Kegunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual khususnya bagi semua pihak terutama para mahasiswa sebagai calon penegak hukum.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya mengenai tindak pidana penipuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian.

1. Tindak Pidana.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian Tindak Pidana Penipuan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian Tindak Pidana. Adapun P.A.F. Lamintang (1997; 181)

Mengemukakan bahwa, pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai Apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *Feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk Undang-Undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka

timbulah didalam Doktrin sebagai pendapat pakar Hukum tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu, antara lain :

1. Simons

Dalam rumusannya *Strafbaarfeit* itu adalah :

"Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"

Alasan dari simons mengapa *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, hingga dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain;

2. Van Hattum

Sesuatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut, perkataan *strafbaarfeit* itu berarti *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai "pantas dihukum" sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh Undang-Undang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang mempunyai pengertian sebagai perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya. Oleh karena dengan perkataan *strafbaarfeit* itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan suatu delik kedalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti halnya yang dirumuskan didalam undang-undang dan melupakan tentang adanya syarat lain yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, termasuk syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelaku itu sendiri. Semua syarat yang harus telah dipenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik.

2. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau sesuatu melalaikan *nalaten- negatief* maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang tersinggung oleh semua ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak dari peristiwa pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

3. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu "pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Perbedaan yang ada antara hukum positif dengan teori itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi

teori itu adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective penal provision*), namun hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective build*). Disini berlaku "tidak pidana tanpa kesalahan" (*keine straf ohne schuld*) atau (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poenale sine culpa*). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Dimana *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

4. Satochid Kartanegara

Perkataan *strafbaarfeit* berarti *een doen* (perbuatan) yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* adalah juga *een nalaten* (melalaikan) *van een handeling*, sebagai yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi (perbuatan aktif) sedangkan perbuatan pasif juga diancam dengan hukuman *een passive*. Karenanya *strafbaarfeit* adalah kecuali *een doen* juga *een nalaten* (perbuatan dan melalaikan). Dengan memberi perumusan itu, sama artinya

dengan memberi keterangan *een vierkante tafel is vierkant* (meja segi empat itu adalah segi empat), karena defenisi demikian tidak menyebut isinya, sedang pengertian *orang* dan *kesalahan* juga tidak disinggung.

Antara lain :

Handeling (tindakan)

Yang dimaksud disini Adalah *een doen* (perbuatan), maka dengan demikian berarti *strafbaarfeit* berarti *een doen* yang dilarang Undang-Undang, sedang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* sebagaimana yang dikemukakan yaitu juga *het nalaten* (melalaikan), sebagai yang diharuskan oleh undang-undang.

Gedraging (tindak-tanduk)

Yang dimaksud disini lebih tepat jika dipakai kata Gedraging daripada handeling yang berarti sikap yang merupakan *een gesteldheit* (keadaan). Yang menjadi kesimpulan bahwa tindakan manusia yang mempunyai akibat aktif yang dapat merupakan :

- a. *Een bewuste handeling* (tindakan dengan kesadaran).
- b. *Een gewilde handeling* (tindakan disertai dengan kemauan).

Gerakan Refleks

Yaitu merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia secara tidak sadar, karenanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dihukum.

Jadi apa yang diuraikan tadi diambil kesimpulan bahwa Handeling adalah merupakan gerakan otot (*spierbeweging*), serta dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan *strafbaarfeit* bukan hanya orang yang tidak berbuat sesuatu melainkan menurut Undang-Undang ia diwajibkan untuk berbuat (*een niet doen is een delict, werner het handelen een rechtsplicht is*).

5. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana, sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) *Kualitas* dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) *Kausalitas*, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kejahatan sebagai akibat.

Andi Zainal Abidin Farid(1987 : 246) mengemukakan pengertian delik, sebagai berikut :

Pengertian delik berasal dari bahasa latin *delic* dan *delicte* sebagai suatu buatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik karena :

- a. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wets economisch*.
- b. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat universal.
- c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana.

Sianturi (1992:208) mendefenisikan istilah tindak pidana. Dalam beberapa literatur hukum istilah tindak pidana ada yang mengistilahkan peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik sebagai suatu perbuatan manusia yang dapat yang dapat dipidana oleh orang (manusia atau badan hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada hakikatnya istilah delik berasal dari bahasa latin *delictum* dan bahasa Belanda *strafbaarfeit* sedang dalam bahasa Indonesia adalah peristiwa pidana.

A2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.

Sebelum menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Dengan demikian

setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan(*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana
3. Macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* ;

2. kualitas dari sipelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana ;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat ;

Perlu diketahui juga bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan didalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan, serta walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat didalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Para pakar hukum telah membuat pembedaan didalam delik antara apa yang biasa disebut "*bestandellen van het delict*" dan dengan apa yang juga biasa disebut "*elementen van het delict*". Perkataan *bestanddel* itu sendiri oleh Van Bemmelen telah diartikan sebagai "*samenstellend deel*" atau bagian yang dapat membentuk satu "keseluruhan", sedang perkataan "*element*" itu telah beliau artikan sebagai "*onderdeel*" atau "bagian".

Yang dimaksud dengan "*bestanddelen van het delict*" oleh Van Bemmelen adalah bagian-bagian yang terdapat didalam rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan "*elementen van het delict*" itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan didalam buku ke I KUHPidana atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang harus diperhatikan.

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya.
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ditimbulkan.
3. Hal dapat dipersalahkanya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ditimbulkan berdasarkan unsur "kesengajaan" ataupun unsur "ketidaksengajaan".
4. Sifatnya yang melanggar hukum .

Empat elemen dari delik diatas itu masing-masing telah disebut secara berturut-turut sebagai:

1. Toerekenbaarheid van het feit
2. Toerekeningsvatbaarheid van de dader
3. Verwijtbaarheid van feit dan
4. Wederrechtelijkheid.

Dengan dijelaskannya mengenai *bestanddelen van het delict* dengan apa yang disebut *elementen van het delict* maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut :

Bestanddelen atau bagian dari delik, yaitu :

1. Terdapat didalam rumusan dari delik ;
2. Oleh penuntut umum harus dicantumkan didalam surat dakwaan ;
3. Harus dibuktikan didalam peradilan ;
4. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* ;

Elementen atau elemen-elemen dari delik yaitu :

1. Tidak terdapat didalam rumusan dari delik ;
2. Terdiri dari "*toerekenbaarheid*", "*toerekenigsvatbaarheid van de dader*", "*verwijtbaarheid van feit*", "*wederrechtelijkheid*" ;
3. Harus dianggap sebagai juga disyaratkan didalam rumusan delik ;
4. Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan didalam surat tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan didalam peradilan ;
5. Bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *Ontslag van alle rechtsvervolging* ;

Dengan catatan bahwa apabila elemen "*wederrechtelijk*" itu oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan secara tegas didalam rumusan delik, maka "*wederrechtelijkheid*" tersebut bukan lagi merupakan suatu elemen dari delik, melainkan ia kini merupakan bagian dari delik. Dengan demikian maka "*wederrechtelijkheid*" itu oleh penuntut umum

harus dicantumkan didalam surat dakwaannya dan dibuktikan kebenarannya didalam peradilan ,dan apabila *wederrechtelijkheid* tersebut kemudian ternyata tidak terbukti, maka hakim harus membebaskantertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

B. TINDAK PIDANA PENIPUAN

Untuk memahami tentang pengertian Tindak Pidana "Penipuan" maka tolok ukurnya adalah harus berpatokan kepada ketentuan Pasal 378 KUHPidana yang menentukan sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, unsur-unsur dari Tindak Pidana Penipuan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atatu orang lain dengan melawan hukum;.
- c. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;

d. Dengan menggunakan salah-satu upaya Penipuan;

a. Unsur "Barangsiapa" :

Unsur "Barangsiapa" adalah menyangkut SUBYEK yang melakukan tindak pidana tersebut, bukan ditujukan kepada perbuatan, atau dalam ketentuan Pasal 2 KUHPidana ditegaskan sebagai "tiap orang" baik warga Negara Indonesia maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya.

Dalam KUHPidana Indonesia, penggunaan istilah tentang subyek yang melakukan tindak pidana, tidak konsisten, seringkali digunakan kata-kata atau istilah "barangsiapa", namun juga sering digunakan kata-kata "tiap orang",dimana seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena akan sangat membingungkan, dimana untuk itu penulis sangat menyarankan agar dalam rancangan KUHPidana yang baru nanti,sebaiknya hanya digunakan satu istilah saja yakni "setiap orang", dimana pengertian orang tersebut secara hukum meliputi orang pribadi dan juga meliputi korporasi.

Bukan itu saja,dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar lainnya kedua istilah tersebut sering digunakan, dimana penggunaan istilah "setiap orang" kelihatannya mulai konsisten digunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diikuti lagi dalam berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang

Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun sayang dan sangat mengherankan karena pada saat yang hampir bersamaan kembali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Unsur "Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" :

Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena perbuatan pelaku harus benar-benar dilakukan dengan "Maksud" dan secara Melawan Hukum, untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan serta hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.

Dicantumkan kata-kata dengan "Maksud" dalam Pasal 378 KUHPidana maka tentunya terlebih dahulu harus dipahami pengertian "Maksud" tersebut, dimana didalam berbagai literature terdapat banyak rumusan dan teori yang berbeda-beda tentang pengertian "Maksud" tersebut.

Dalam literature Hukum pidana, dikenal banyak teori-teori tentang "Maksud" tersebut, seperti diawali dengan teori *wilstheorie* (teori kehendak) yang dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya "*die Grenze von Vorsatzun Fahrlässigkeit*" pada tahun 1903, dimana menurut teori ini bahwa "kehendak" merupakan hakikat maksud itu, maksud itu berarti

bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang melakukannya.

Kemudian terdapat teori lain yang merupakan bantahan atas Teori Kehendak tersebut, yakni dikenal dengan *Voorstellings-theorie* (Teori membayangkan) oleh Frank, dalam tulisannya "*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*" dalam *Festschrift Giezen*, tahun 1907, yang mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.

Menurut Andi Hamzah, untuk memahami pengertian "Maksud" tersebut atau arti sesuatu istilah hukum, maka kebiasaan orang menengok kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu Undang-Undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), dimana dalam Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHPidana Indonesia, oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada KUHPidana Belanda, dimana dalam Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda dijelaskan bahwa "Maksud" berarti "*de (Bewuste)richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan

tertentu), "Maksud" sama dengan *Willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui).

Didalam KUHPidana Indonesia, istilah kesengajaan digunakan dengan berbagai banyak istilah, terkadang digunakan istilah "dengan Maksud" seperti antara lain yang terdapat dalam Pasal 378,362,263 KUHPidana, namun terkadang juga menggunakan istilah "dengan Sengaja", seperti antara lain terdapat dalam Pasal 372,187, 281, 304, 310, dan 338 KUHPidana selain itu pula terdapat banyak penggunaan istilah seperti "dapat Mengetahui" ex Pasal 164, dan 464 KUHPidana, Sedang Diketahui" ex Pasal 110, 250 dan 275 KUHPidana, "yang Diketahuinya" ex Pasal 204,220 dan 419 KUHPidana, "Sudah tahu" ex Pasal 483 ke-2 KUHPidana.

Menurut hemat Penulis beraneka ragamnya penggunaan istilah tentang kesengajaan tersebut, tidak perlu lagi diperdebatkan secara tajam, bahkan terkadang diperdebatkan hingga tidak jelas ujung pangkalnya, padahal harus dimaklumi bahwa KUHPidana Indonesia kita memang sudah renta, karena sekalipun telah banyak perubahan namun pada pokoknya berasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang bersumber dari "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" warisan Hindia-Belanda, yang mulai berlaku diindonesia, sejak tahun 1918, baik bagi golongan penduduk Indonesia, maupun bagi golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Eropa(*Unificatie*).

Penulis berharap dimasa mendatang, terutama didalam rancangan KUHPidana yang baru setidaknya-tidaknya dalam Memori Penjelasannya, agar berbagai macamnya penggunaan istilah-istilah seperti "dengan

maksud", "dengan sengaja", "dapat mengetahui", "sedang diketahui", "yang diketahuinya", "sudah tahu", dan lain-lain sebagainya, disimpulkan saja menjadi satu istilah saja, yakni "KESENGAJAAN".

Didalam unsur ini juga terdapat kata melawan hukum yang sering diartikan bermacam-macam, ada yang mengartikan sebagai "Tanpa hak Sendiri" (*zonder eigen Recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*Tegens eens anders recht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*Tegen het objectieve recht*).

Dengan berbagai macamnya pengertian Melawan hukum itu, Noyon Langemeyer pada tahun 1954 mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya. Misalnya Hoge Raad dengan Arrest-nya tanggal 28 juni 1911, dalam menerapkan pasal 326 Ned :W.v.S.(=Pasal 378) KUHPidana) mengatakan "*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft*" (terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu). Sedangkan Pompe berpendirian bahwa melawan hukum dalam kasus tersebut adalah melawan hukum tidak tertulis.

Menurut hemat Penulis, berbagai macamnya pengertian dan rumusan tentang melawan hukum tersebut tidak perlu diperdebatkan secara tajam, dimana lebih arif bilamana dalam konteks pengertian melawan hukum tersebut kita merujuk pada pengertian melawan hukum yang diputuskan oleh Arrest Hoge Raad tanggal 21 januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, dimana di negeri Belanda sejak saat itu tidak lagi memberikan pengertian melawan hukum tersebut terbatas kepada

pelanggaran terhadap perundang-undangan tertulis saja, melainkan telah diperluas dengan meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukunya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda yang sangat terkenal tersebut, adalah merupakan tonggak sejarah dalam melakukan perubahan revolusioner tentang pengertian perbuatan melawan hukum, dimana sebelumnya perbuatan melawan hukum tersebut hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saja, namun kemudian oleh Hoge Raad memandang bahwa perbuatan melawan hukum meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van anders person of goed*).

Perjuangan yang dilakukan oleh Lindenbaum dalam mencari keadilan atas kasus persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cohen atas dirinya, diajukannya melalui Pengadilan di Amsterdam, namun upaya Lindenbaum tersebut memang tidak berjalan mulus karena dalam pengadilan ditingkat banding justru Cohen yang dimenangkan dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar satu Pasalpun dari

perundang-undangan yang berlaku, namun akhirnya Hoge Raad membatalkan putusan tersebut dan memenangkan Lindenbaum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tersebut dalam putusan Hoge Raad tanggal 21 Januari 1919 tersebut diatas, adalah pengertian perbuatan melawan hukum materil, sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau telah memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Melawan hukum materil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materil) maka merupakan dasar pembeda. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *Nullum Crimen Sine Lege Stricta* yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, atau asas ini dikenal sebagai asas Legalitas.

Ajaran hukum materiel (*leer der materieele wederrechtelijkheid*) tersebut pertamakali dipelopori dan diperkenalkan di Indonesia oleh Prof. Moeljatno,SH., Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Gajah Mada dalam Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tahun 1955, dimana menurut ajaran ini disamping perbuatan seseorang itu harus memenuhi syarat formil, karena adanya asas Legalitas, perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan untuk Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur dan

Negara merdeka, bersatu dan berdaulat, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pencantuman unsur "secara melawan hukum" yang lebih khusus dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana maupun yang terdapat dalam Pasal-Pasal lain dalam KUHPidana seperti yang antara lain tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana, menurut hemat Penulis adalah pencantuman yang sangat berlebihan dan hiperbolis, oleh karena semua tindak Pidana selalu melekat atau inhaerent unsur melawan hukum, sebab bagaimana mungkin, dan sungguh aneh rasanya, bilamana sesuatu tindakan atau perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu sungguh-sungguh bukan perbuatan melawan hukum.

c. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang :

Unsur "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu " adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain.

d. Dengan menggunakan salah-satu upaya Penipuan :

Unsur " Dengan menggunakan salah-satu upaya Penipuan" antara lain :

1. Menggunakan Nama atau Martabat Palsu.

Yaitu nama yang bukan sebenarnya dan dari seorang pribadi (*Natuurlijk Person*).

2. Tipu Muslihat.

Merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

3. Menggerakkan orang untuk memberi Hutang

Hutang disini artinya perikatan, misalnya menyeter sejumlah jaminan dimana hutang itu tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu. Keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang diadakan.

4. Rangkaian Kebohongan.

Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini Penulis mengalokasikan khususnya pada kantor Pengadilan Negeri Makassar, dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa dimana Pengadilan Negeri Makassar sebagai tempat proses penyelesaian kasus Tindak Pidana Penipuan ini dilaksanakan.

B. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus ini.
2. Untuk Data Sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku serta dokumen-dokumen yang ada

kaitannya dengan obyek penelitian, untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

D. Analisis Data.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode Deskriptif analisis, Deskriptif berarti memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang di bahas dalam tulisan ini, adapun analisis berarti data yang tersusun tadi disusun secara sistematis lalu analisis berdasarkan metode ilmiah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara No.155/Pid.B/2007/PN.Makassar.

Keputusan Hakim tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasar alat bukti yang diajukan dipersidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum, dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Dalam perkara No.155/Pid.B/2007/PN.MKS, majelis hakim perkara ini mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.pengadilan negeri Makassar yang memutuskan

Hasil wawancara penulis pada tanggal 27 juli 2008, dengan ibu Andi Isna Renishwari, S.H. (salah satu hakim yang memutuskan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.Mks), mengenai kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Drs. Jamaluddin Lily, selaku terdakwa yang dalam putusan majelis hakim dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan melanggar Pasal 378 KUHPidana, oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Drs. Jamaluddin Lilly, Mba., Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan nopember tahun 2004 sampai dengan bulan februari tahun 2005 bertempat di kantor PT. Industri Kapal Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan perbuatan dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

2. Bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah.
3. Bahwa telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan maupun yang ada diberita acara pemeriksaan.
4. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 18 lembar surat kuasa dari pemilik tanah kepada Muh. Saleh 1 rangkap surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 nopember 2004, 3 lembar kwitansi penerimaan uang atas nama Muh.Saleh, 1 rangkap surat penawaran harga tanah dari Muh.Saleh kepada PT. Industri Kapal Indonesia tertanggal 14 oktober 2004 serta 20 buah foto copy akte jual beli tertanggal 22 februari 2005 yang kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa.
5. Bahwa sebelum pengadilan menyatakan bersalah tidaknya terdakwa maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepadanya dimana didalam dakwaannya melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Barangsiapa.
 - b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Dengan nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun keterangan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang.

6. Bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur yang dimiliki pasal 378 KUHPidana, maka kesalahan terdakwa seperti disebut diatas dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karena itu dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
7. Bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maupun hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa baik menurut doktrin maupun yurisprudensi maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana.
8. Bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri dimana perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
9. Bahwa terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota dan penahanan atas diri terdakwa tersebut adalah didasarkan atas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Bahwa meskipun dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan namun karena penahanan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHP harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan Negeri telah habis dipergunakan maka hakim pengadilan negeri tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan didalam putusannya(Vide

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.8 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985).

11. Bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak tertuang atau dicantumkan didalam Putusan Perkara No.155/Pid.B/2007PN.MKS., akan tetapi dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah disepakati sebagai salah satu Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu mengenai banyaknya pihak korban yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa dimana pihak korban tersebut berasal dari golongan menengah kebawah yang dalam hal ini adalah karyawan daripada terdakwa itu sendiri.

B. Akibat hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya Putusan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.Mks.

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar nomor perkara 155/Pid.B/2007/PN.Mks. yang menyatakan bahwa terdakwa Drs.Jamaluddin Lily Mba., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dengan dijatuhkannya Putusan tersebut, maka menimbulkan akibat hukum bagi pihak korban yaitu pihak korban dapat menuntut ganti rugi dalam mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa Drs. Jamaluddin lily.

C. Posisi Kasus dan Analisis Tindak Pidana Penipuan nomor perkara 155/Pid.B/2007/PN.Mks.

C1. Posisi Kasus

Berdasarkan putusan perkara tindak pidana penipuan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri makassar tanggal 05 Februari 2007 dengan register perkara nomor : 155/Pid.B/2007/PN.Mks., dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Awalnya direksi PT. Industri Kapal Indonesia(persero), pada tanggal 24 Februari 2003, membentuk tim pengadaan perumahan karyawan PT. IKI. Dengan surat keputusan direktur Nomor : 10/A/DIR-IKI/KPTS/11/2003, dengan susunan yakni:
 - Drs. Jamaluddin Lily selaku ketua tim
 - Drs. A.H. Sudaryanto selaku wakil ketua
 - Ir. Sulaeman kadir selaku sekretaris
 - Ir. Muh. Isa selaku wakil sekretaris
 - Ir. Suhan selaku anggota
 - Akbar nur Amhk selaku anggota
2. Tim pengadaan perumahan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menyiapkan perumahan bagi ±300 orang karyawan PT.IKI.(persero) dimana tugas dari tim perumahan yang diketahui oleh terdakwa antara lain :
 - Mencari/menentukan lokasi tanah
 - Pengurusan administrasi dalam rangka pengadaan lokasi
 - Mengatur tata cara pembagian lokasi
 - Menetapkan jatah kapling tanah perumahan karyawan
 - Mencari developer untuk membangun perumahan
 - Tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
3. Dalam pencarian perumahan tersebut, terdakwa selaku ketua tim menunjuk lokasi yang terletak didusun tassilli kecamatan patallasang kabupaten gowa dengan luas ±87.542 NF(8,7 Ha.), selanjutnya lokasi tersebut disetujui oleh direksi PT.IKI. kemudian terdakwa selaku ketua tim yang aktif

seorang diri melakukan tawar menawar untuk melakukan negosiasi ataupun tawar menawar mengenai harga dari lahan tersebut.

4. Pada tanggal 08 Nopember 2004, terdakwa selaku ketua tim pengadaan perumahan karyawan PT. IKI. Melakukan pengikatan dalam suatu perjanjian jual beli dengan Muh. Saleh sebagai orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut., dan dalam surat perjanjian jual beli tersebut, terdakwa menyepakati harga dari tanah seluas $\pm 87.542 \text{ M}^2$ dengan nilai Rp. 1.431.504.000.,(Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) atau $\pm 16000/\text{M}^2$, dimana dalam kenyataannya pemilik tanah dari lokasi tersebut bukanlah Muh. Saleh melainkan dimiliki oleh 21 orang pemilik asli dari tanah tersebut antara lain sebagai berikut :

- Baso Bin Rahim dengan luas tanah 900 M^2
- Cacce Binti Rahim dengan luas tanah 1.000 M^2
- Cindasari Binti Yaso dengan luas tanah 1.600 M^2
- Haljah Binti Sadu dengan luas tanah 2.000 M^2
- H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 12.600 M^2
- Sako dengan luas tanah 2.700 M^2
- Abd. Rasyid Bin Talib dengan luas tanah 2.200 M^2
- Yaris Bin Badollahi dengan luas tanah 2.200 M^2
- H. Bali dengan luas tanah 2.200 M^2
- Samsiah Binti Baso dengan luas tanah 2.500 M^2
- Drs. Faharuddin dengan luas tanah 4.000 M^2
- Bakri Bin Maddu dengan luas tanah 3.700 M^2
- Hamida Dg. Nai dengan luas tanah 3.100 M^2
- H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 3.400 M^2
- Joha Binti Kiko dengan luas tanah 3.900 M^2
- Musa Bin Siking dengan luas tanah 8.200 M^2
- Muhlis Bin Saleh dengan luas tanah 5.200 M^2
- H.M. Dahlan Jampu dengan luas tanah 3.933 M^2
- Ahmad Bin Barakka dengan luas tanah 4.400 M^2
- Ali Bin Mangnga dengan luas tanah 10.010 M^2
- Busoro Bin Nailing dengan luas tanah 8.600 M^2

5. Saat melakukan pengikatan jual beli tanah, terdakwa mengetahui bahwa Muh. Saleh bukanlah pemilik sebenarnya dari lokasi didusun Tassili Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan luas $\pm 87.542 \text{ M}^2$, akan tetapi terdakwa tetap melakukan pengikatan dengan membuat kesepakatan dengan Muh. Saleh dengan menyepakati harga tanah tersebut dengan nilai Rp. 1.431.504 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) atau 16000 M^2 , tanpa mencari tahu terlebih dahulu harga pembanding dari tanah disekitar lokasi tersebut, padahal didalam tugasnya tim pengadaan rumah dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan.
6. Dengan adanya kesepakatan yang dibuat terdakwa dengan Muh. Saleh, maka terdakwa meminta persetujuan direksi PT. Industri Kapal Indonesia(IKI), terhadap isi perjanjian jual beli tersebut dengan cara meyakinkan kepada pihak direksi PT.IKI. bahwa Muh. Saleh adalah benar pemilik dari tanah tersebut, dan oleh direksi PT. IKI akhirnya menyetujui harga dari tanah tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli yang dibuat oleh terdakwa dan kemudian memberikan pembayaran atas tanah kepada terdakwa $\pm \text{Rp. } 1.400.762.000$ dengan cara bertahap, yakni :
- Pada tanggal 12 Nopember 2004 sebesar Rp. 280.000.000
 - Pada tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 480.000.000
 - Pada tanggal 22 Februari 2005 sebesar Rp. 762.000.000
7. Yang mana semuanya diserahkan kepada terdakwa, yang kemudian pada tanggal 22 Februari 2005, terdakwa melakukan penandatanganan Akta Jual Beli untuk tanah seluas 87.542 M^2 yang terletak didusun Tassili Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dihadapan PPAT Drs. Alwi Arifin camat Kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa, yang mana penandatanganan tersebut terdakwa lakukan bukan bersama Muh. Saleh sebagaimana orang yang mengikatkan diri dengan terdakwa dalam surat perjanjian Jual Beli tertanggal 08 Nopember 2004, melainkan bersama-sama pemilik tanah sebenarnya dari lokasi tersebut. Dalam penandatanganan akte jual beli tersebut, diketahui bahwa terdakwa membeli tanah tersebut hanya seharga Rp. 5000,-/ M^2 , sedangkan harga yang dimasukkan kepada Direksi PT. Industri Kapal Indonesia(IKI) adalah Rp.16000,-/ M^2 .

8. bahwa dengan adanya akta Jual Beli yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, maka sebenarnya harga tanah yang dibayarkan oleh terdakwa kepada pemilik tanah hanya ± Rp. 372.920.000,- sedangkan uang yang diberikan oleh PT. Industri Kapal Indonesia kepada terdakwa untuk pengadaan tanah perumahan karyawan PT.IKI. adalah Rp. 1400.782.000,-, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Industri Kapal Indonesia(persero) Makassar mengalami kerugian ± Rp.1.027.842.000,-, atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

C2. Komentar dan Analisis Penulis

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Makassar No.155/Pid.B/2007/PN.Mks, yang menyatakan bahwa terdakwa Jamaluddin Lily telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Juli 2008, Ibu Andi Isna Renishwari, S.H.(Hakim Pengadilan Negeri Makassar), mengatakan bahwa terdakwa Drs. Jamaluddin Lily, Mba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, yang dalam pembuktiannya telah dihadirkan bukti-bukti yang sah dihadapan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi,terdakwa maupun barang bukti berupa 18(delapan belas) lembar surat kuasa, 1(satu) rangkap surat perjanjian jual beli, 1(satu) rangkap surat penawaran harga jual beli tanah dan 20(dua puluh) buah fotocopy akte jual beli tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dalam hal ini penulis juga menilai, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan hakim pengadilan negeri makassar yang memutuskan perkara ini, maka penulis beranggapan bahwa hakim pengadilan negeri

makassar dalam memutus perkara ini telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana penipuan serta putusan ini telah dijatuhkan berdasarkan barang bukti dan saksi-saksi maupun keterangan saksi yang sah menurut aturan yang telah ditetapkan didalam undang-undang sehingga membuat terdakwa patut dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinilai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Jamaluddin Lily, MBA, baik dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasar alat bukti yang diajukan dipersidangan maupun pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang hasil dari musyawarah tersebut tidak dicantumkan didalam amar putusan, sebagaimana asas hukum, dimana hakim berperan aktif dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan, maka putusan hakim pengadilan negeri Makassar telah sesuai dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa :
 - Terdakwa Jamaluddin Lily telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
 - Menghukum terdakwa Jamaluddin Lily dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan agar barang bukti 18(delapabelas) lembar surat kuasa,1(satu) rangkap surat perjanjian jual-beli, 1(satu)rangkap surat penawaran harga beli

tanah dan 20(dua puluh) buah Fotocopy akte jual-beli tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000(seribu rupiah).

2. Akibat Hukum bagi pihak korban dengan dijatuhkannya putusan perkara No. 155/Pid.B/2007/PN.Mks., adalah pihak korban dapat menuntut ganti rugi dalam mengajukan perkara perdata di pengadilan negeri makassar, terhadap terdakwa Drs. Jamaluddin Lily.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran dan solusi sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana penipuan pada kasus yang sama yaitu dalam hal menjatuhkan suatu putusan harus selalu mencantumkan setiap pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian secara terperinci didalam putusan, agar semua pihak yang membaca putusan tersebut dapat mengerti mengenai hal-hal yang ada didalam putusan terkait kasus tindak pidana penipuan tersebut.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kasus tindak pidana penipuan serta dapat memperhitungkan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak korban dari pelaksanaan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta :
Ghalia Indonesia.
- 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- 2006. KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan
KUHPA(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jakarta
: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin. 1987. Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni
; Bandung.
- 2007. Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju
Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa
Kesalahan. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2000. Terminologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil. 2004. Hukum Acara Pidana dalam
Teori dan Praktek. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. yahya Harahap.1988 dan 1993. Pembahasan Permasalahan dan
Penerapan KUHP, Jilid I dan II. Jakarta : Pustaka
Kartini.
- , 1985 Pengantar Hukum Acara Pidana Edisi Revisi. Jakarta :
Ghalia Indonesia.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Pangaribuan, Luhut MP, Santoso, Mas Achmad. 1992. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan. Jakarta : Djambatan.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R.Soenarto Soedibroto. 2003. KUHP. dan KUHAP. Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satochid Kartanegara. 2003. Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- R. Soesilo. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya. Bogor : Politea.
- E. Utrecht. 1985. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Indonesia.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 14 Juli 2008

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/1416 / HKM/VII/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI MURSYIDAH, S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Reza Darmawan Saleh.
STB / Jurusan : B III 03 051 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas
Alamat : Jl. Kakatua II No. 72 Makassar.
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS NO.
155/PID.B2007/PN.MKS. "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 14 Juli 2008.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan tiga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tanggal 09 Juni 2008, Nomor: 3067/ H4.7.3/ PL.06/ 2008.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hj. ANDI MURSYIDAH, S.H.
NIP. 040 038 642,-

PUTUSAN

Nomor: 155/Pid.B/2007/PN.Mks

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DRS. JAMALUDDIN LILY, MBA.
Tempat lahir : Pare-Pare.
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun/ 14 April 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. ABD Dg Sirua No. 88 Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota oleh :

- Penuntut umum sejak tanggal 25 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2007 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2007 sampai dengan tanggal 6 Maret 2007 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya MAHYANTO MASDA, SH dan MUH. YASSER YUNUS, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 018/SK/BM-

Pengadilan Negeri Makassar dengan No. 25/Pid/07/KB tanggal 21 Pebruari 2007 :

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 155/Pid.B/2007/ PN.Mks tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca Penetapan ketua Majelis No. 155/Pid.B/2007/PN.Mks tanggal 05 Pebruari 2007 tentang penentuan hari dan tanggal sidang pertama perkara tersebut :

Telah membaca berita Acara pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama telah terbukti dan oleh karenanya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan pertama :
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya status tahanan Kota/tahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa ditahan :
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 rangkap surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 08 Nopember 2004;
- 3 lembar kwitansi tanda penerimaan uang atasnama Muh. Saleh ;
- 1 rangkap surat penawaran harga jual beli tanah dari Muh. Saleh kepada PT. IKI tanggal 14 Oktober 2004 ;
- 20 buah fotocopy akte jual beli bertanggal 22 Pebruari 2005 dengan pihak pembeli adalah Drs Jamaluddin Lily, MBA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada dasarnya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum dan karena itu memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa dakwaan Penuntut Umum mengenai pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan .
2. Menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) . atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag vanrechtsvervolging) ;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat martabat serta hak-hak terdakwa ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan perumahan bagi Karyawan PT. Industri kapal Indonesia (persero). Dalam pencarian tersebut, terdakwa selaku Ketua Tim menunjuk lokasi yang tedetak di dusun Tassilli kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan luast 87.542 NF (8,7 Ha).

Selanjutnya setelah lokasi di dusun tassilli Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa tersebut disetujui oleh Direksi PT. Includstri Kapal Indonesia (persero) untuk di jadikan lokasi pembangunan perumahan karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (persero), terdakwa selaku Ketua Tim yang aktif seorang diri untuk melakukan negoisasi ataupun tawar menawar mengenai harga dari lahan tersebut.

Pada tanggal 08 Nopember 2004, terdakwa selaku Ketua Tim Perumahan Karyawan PT. Industri kapal Indonesia (persero) melakukan pengikatan dalam suatu Surat Perjanjian Jual Bali dengan Muh. Saleh sebagai orang yang mengaku pemilik tanah tersebut, dan dalam Surat Perjanjian Jual beh itu, terdakwa menyepakati harga dari tanah seluas 87.542 M2 dengan nilai Rp. 1.431.504.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) atau \pm Rp, 16.000 / M2.

Dalam kenyataannya pemilik tanah sebenarnya dari lokasi tersebut bukanlah Muh. Saleh sebagaimana pengakuan terdakwa kepada Direksi PT. Industri Kapal Indonesia (persero) saat melakukan pengikatan jual beli pada tanggal 08 Nopember 2004 sehubungan dengan pengadaan lokasi untuk pembangunan perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (persero). Pemilik sebenarnya dari lokasi yang seluas \pm 87.542 M2 yang tedetak di dusun Tassilli kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa adalah :

1. Baso Bin Rahim dengan luas tanah 900 M2
2. Cacce Binti Radja dengan luas tanah 1.000 M2

4. Halijah Binti Sadu dengan luas tanah 2.000 M²
5. H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 12.600 M²
6. Sako dengan luas tanah 2.700 M²
7. Abd. Rasyid in Talib dengan luas tanah 2.200 M²
8. Yaris B n Badollahi dengan luas tanah 2.200 M²
9. H. Bali dengan luas tanah 2.200 M²
10. Samsiah Binti Baso dengan luas tanah 2.500 M²
11. Drs. Faharuddin dengan luas tanah 4.000 M²
12. Bakri Bin Maddu dengan luas tanah 3.700 M²
13. Hamida Dg.Nai dengan luas tanah 3.100 M²
14. H. Cembang Dg.Nuntung dengan luas tanah 3.400 M²
15. Joha Binti Kiko dengan luas tanah 3.900 M²
16. Musa Bin Siking dengan luas tanah 8.200 M²
17. Muhlis Bin Saleh dengan luas tanah 5.200 M²
18. H.M. Dahlan Jampu dengan luas tanah 3.933 M²
19. Ahmad Bin Barakka dengan luas tanah 4.400 M²
20. Ali Bin Mangnga dengan luas tanah 10.010 M²
21. Busoro Bin Nailing dengan luas tanah 8.600 M²

Bahwa terdakwa mengetahui jika Muh. Saleh bukanlah pemilik sebenarnya dari Lokasi di Dusun Tassilli kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan luas ± 87.542 M², akan tetapi terdakwa tetap melakukan pengikatan dan membuat kesepakatan dengan Muh. Saleh mengenai harga dan lokasi tersebut, tanpa membahasnya terlebih dahulu dengan anggota Tim Pengadaan Perumahan Karyawan lainnya. Dalam kesepakatan tersebut,

kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan nilai Rp. 1.431.504.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) atau \pm Rp. 16.000 / M², tanpa mencari tahu terlebih dahulu harga pembandingan dari tanah disekitar lokasi tersebut, padahal dalam uraian Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia (persero) tentang pembentukan Tim Perumahan karyawan tersebut terdakwa juga diberikan tugas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mensukseskan tugasnya .

Bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibuat terdakwa dengan Muh Saleh dengan surat perjanjian Jual Beli tertanggal 08 Nopember 2004, yang mana menyepakati harga dari tanah seluas 87.542 M² yang terletak di dusun Tassilli kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan nilai Rp. 1.431.504.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) atau \pm Rp. 16.000 / m², maka terdakwa meminta persetujuan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia (persero) terhadap isi Surat Perjanjian Jual beli tersebut dengan cara meyakinkan kepada pihak Direksi bahwa Muh. Saleh adalah benar pemilik dari tanah tersebut, dan oleh Direksi PT . Industri Kapal Indonesia (persero) akhirnya menyetujui harga dari tanah tersebut sesuai surat perjanjian jual beli yang dibuat oleh terdakwa.

Bahwa dengan adanya persetujuan dari Direksi PT. Industri kapal Indonesia (persero) terhadap surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa tersebut, maka pihak PT Industri kapal Indonesia (persero) memberikan pembayaran \pm Rp. 1.400.762.000,- dengan cara bertahap, yakni :

- pada tanggal 12 Nopember 2004 sebesar Rp. 280.000.000,-

- pada tanggal 22 pebruari 2005 sebesar Rp. 700.762.000,-

Yang mana semuanya diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2005, terdakwa melakukan penandatanganan Akta Jual beli untuk tanah seluas 87.542 M2 yang terletak di dusun Tassilli kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dihadapan PPAT Drs. Alwi Arifin camat Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, yang mana penandatanganan tersebut terdakwa lakukan bukan bersama Muh. Saieh sebagaimana orang yang mengikatkan diri dengan terdakwa dalam Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 08 Nopember 2004, melainkan bersama dengan masing-masing pemilik tanah sebenarnya dari lokasi tersebut Dalam penandatanganan akte Jual beli tersebut., di ketahui bahwa terdakwa membeli tanah tersebut hanya seharga Rp. 5.000,- M2, sedangkan harga yang dimasukkan kepada pihak Direksi PT.Industri kapal Indonesia adalah ± Rp.16.000,- / M2.

Hal tersebut berdasarkan Akta jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa masing-masing dengan nomor sebagai berikut :

1. AJB No.53/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Baso Bin Rahim dengan luas tanah 900 M2 dengan harga Rp. 4.500.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ;
2. AJB No.54/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Cacce Binti Radja dengan luas tanah 1.000 M2 dengan harga Rp. 5.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ;
3. AJB No.55/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Cindasari Binti Yaso dengan luas tanah 1.600 M2 dengan harga Rp.

8.000.000, dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa :

4. AJB No.56/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Halijah Binti Sadu dengan luas tanah 2.000 M2 dengan harga Rp. 10.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa :
5. AJB No.57/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik H. Cembang Dg. Nuntung dengan luas tanah 12.600 M2 dengan harga Rp. 30.870.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
6. AJB No.58/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Sako dengan luas tanah 2.700 M2 dengan harga Rp. 13.500.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa :
7. AJB No.59/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Abd. Rasyid bin Talib dengan laus tanah 2.200 M2 dengan harga Rp. 11.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa :
8. AJB No.60/AKTA/KPTL/II2005 tanggai 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Yaris Bin Badollahi dengan luas tanah 2.200 M2 dengan harga Rp. 11.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
9. AJB No.61/AKTA/KPTL/II2005 tanggal 22 Pebruari 2005 alas nama pemilik H. Bali dengan luas tanah 2.200 M2 dengan harga Rp. 11.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

10. AJB No.62/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Samsiah Binti Baso dengan luas tanah 2.500 M2 dengan harga Rp. 12.500.000,dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
11. AJB No.63/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Drs. Faharuddin dengan luas tanah 4.000 M2 dengan harga Rp. 20.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
12. AJB No.64/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Bakri Bin Maddu dengan luas tanah 3.700 M2 dengan harga Rp. 18.500.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
13. AJB No.65/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik Hamida Dg.Nai dengan luas tanah 3.100 M2 dengan harga Rp. 15.500.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
14. AJB No.66/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama pemilik H. Cembang Dg.Nuntung dengan luas tanah 3.400 M2 dengan harga Rp. 15.500.000,dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
15. AJB No.87/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama Joha Binti Kiko dengan luas tanah 3.900 M2 dengan harga Rp. 19.500.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
16. AJB No.68/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama Musa Bin Siking dengan luas tanah 8.200 M2 dengan harga Rp. 41.000.000,-

17. AJB No.69/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

Mullis Bin Saleh dengan luas tanah 5.200 M2 dengan harga Rp. 26.000.000,-

dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

18. AJB No.70/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama H.M.

Dahlan Jampu dengan luas tanah 3.933 M2 dengan harga Rp. 23.598.000,-

dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

19. AJB No.71/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

Ahmed Bin Barakka dengan luas tanah 4.400 M2 dengan harga Rp.

22.000.000,- dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten

Gowa

20. AJB No.72/AKTA/KPTLAI/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

Ali Bin Mangnga dengan luas tanah 10.010 M2 dengan harga Rp. 50.050.000,-

dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

21. AJB No.73/AKTA/KPTL/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama

Busoro Bin Naping dengan luas tanah 8.600 M2 dengan harga Rp. 22.000.000,-

dibuat di depan Kepala Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Bahwa dengan adanya akta jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut,

maka sebenarnya harga tanah yang dibayarkan oleh terdakwa kepada pemilik tanah

hanya ± Rp. 372.920.000,- sedangkan uang yang diberikan oleh PT. Industri kapal

Indonesia kepada terdakwa untuk pengadaan tanah perumahan karyawan PT.

Industri Kapal Indonesia adalah ± Rp. 1.400.762.000,- .

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Industri kapal Indonesia (persero)

ataupun Karyawan dan PT.Industri kapal Indonesia (persero) Makassar mengalami

kerugian ± Rp. 1.027.842.000,- atau satidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 18 lembar surat kuasa dari pemilik tanah kepada Muh. Saleh, 1 rangkap surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 8 Nopember 2004, 3 lembar kwitansi penerimaan uang atas nama Muh. Saleh, 1 rangkap surat penawaran harga tanah dari Muh. Saleh kepada PT. IKI tertanggal 14 Oktober 2004 serta 20 buah fotocopy akte jual beli tertanggal 22 Pebruari 2005 yang kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa :

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menyatakan bersalah tidaknya terdakwa maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya dimana dalam dakwan pertama terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. barang siapa ;
- b. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- c. dengan nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun keterangan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa berperan sebagai pelaku tindak pidana :

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Drs Jamaluddin Lily, MBA sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dimuka maka unsur barana siapa telah terpenuhi menurut hukum ,

sedangkan sampai sejauh mana peran terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud disini merupakan opzet dalam arti sempit sehingga maksud dari sipelaku itu tidak boleh di tafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas maka perlu dikemukakan beberapa fakta hukum yang diperoleh dari hubungan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- bahwa benar tahun 2003 /2004 Dewan Direksi PT. IKI Makassar mengambil kebijakan untuk memberikan bonus kepada karyawan PT. IKI Makassar yang diambil dari keuntungan perusahaan, kebijakan mana lalu dibawa dalam rapat dewan Direksi dengan karyawan dimana dalam rapat tersebut disepakati dan diputuskan bahwa pemberian bonus tersebut tidak akan diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk kapling tanah untuk perumahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Tim yang dibentuk khusus untuk itu ;
- bahwa benar Direksi kemudian membentuk Tim dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 24 Pebruari 2003 No. 1017/DIR/-IKI/KPTS/II/2003 dengan susunan Tim sebagai berikut : terdakwa sebagai ketua Tim Sudaryanto sebaaai wakil ketua, Ir. Sulaiman Kadir

sebagai Sekretaris, Ir. Muh. Isa sebagai wakil sekretaris dan Sunan dan Akbar Nur AMAK masing-masing sebagai anggota dengan tugas untuk mencari dan menentukan lokasi tanah, melakukan pengurusan administrasi dalam rangka pengadaan tanah, menetapkan jatah kapling karyawan dan mencari developer untuk pembangunan rumah;

- bahwa benar terdakwa kemudian didatangi Muh. Saleh untuk menawarkan lokasi tanah di Dusun Tassili Kecamatan Pattalassang Kab. Gowa yang luasnya sekitar 8,7 ha dengan harga Rp. 17.500/M² namun terakhir disepakati bahwa besarnya harga tanah tersebut Rp. 16.000/M² yang kemudian menjadi dasar perhitungan harga tanah secara keseluruhan sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian jual beli tanah perumahan karyawan tanggal 8 Nopember 2004 yaitu Rp. 1.400.762.000.-;
- bahwa benar keseluruhan dana pengadaan tanah bagi karyawan PT. IKI tersebut telah diterima oleh terdakwa dari Direktorat Keuangan secara bertahap sesuai dengan isi perjanjian jual beli tanah tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Muh. Saleh secara bertahap pula yaitu pada tanggal 12 Nopember 2004 sebesar Rp. 280.000.000.-, pada tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 480.000.000.- dan pada tanggal 22 Pebruari 2006 sebesar Rp. 700.762.000.- yang oleh Muh. Saleh dana tersebut dibayarkan kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 400.000.000.- karena ternyata bahwa harga tanah sesungguhnya bukan Rp. 16.000/M² seperti terlihat dalam surat perjanjian jual beli tanah tetapi hanya Rp. 5.000/M² seperti termuat dalam 20 akte jual

beli tanah sehingga jelas nampak adanya selisih harga tanah sebesar Rp. 11.000/M² yang jika dikalikan dengan luas tanah 87.542 M² maka selisihnya Rp. 1.02.842.000.- yang menjadi keuntungan bagi Muh. Saleh ;

- bahwa keuntungan MUh. Saleh seperti tersebut diatas tidak dinikmati sendiri tetapi telah membagikannya kepada beberapa orang antara lain Saleh Dg Sese sebesar Rp. 300.000.000.-, Daeng Lau sebesar Rp. 200.000.000. Dg Tompo sebesar Rp. 36.000.000.- dan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- sebagai tanda ucapan terima kasih dan oleh terdakwa dana sebesar Rp. 50.000.000.- telah dibagikan kepada seluruh anggota Tim dengan perincian sebagai berikut , Drs. A.H. Sudaryanto sebesar Rp. 12.000.000.-, Ir Suhan Rp. 5.000.000, Akbar Nur Rp. 5.000.000, Sulaiman Kadir Rp. 6.000.000.- dan Ir Muh. Isa MM Rp. 10.000.000.- ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka telah nyata bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan adanya keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain sehingga jelas bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut adalah terdiri dari beberapa unsur alternatif sehingga yang harus dibuktikan adalah unsur

yang relevan dengan perbuatan yang didakwakan yaitu dengan karangan perkataan bohong membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata :

- bahwa benar terdakwa sebagai ketua Tim pengadaan tanah untuk perumahan karyawan PT. IKI Makassar telah melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan yang terletak di Dusun Tassili Kecamatan Pattalassang Kab. Gowa pada akhir tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005 ;
- bahwa benar terdakwa sebagai Ketua Tim pengadaan tanah Karyawan PT. IKI Makasar telah membuat surat perjanjian jual beli tanah perumahan karyawan tanggal 3 Nopember 2004 dengan Muh. Saleh yang bertindak untuk dan atasnamanya sendiri sebagai pemilik tanah padahal dalam kenyataannya Muh. Saleh bukanlah pemilik tanah sebenarnya dari tanah yang terletak di Dusun Tassili tersebut ;
- bahwa selain daripada itu surat perjanjian jual beli tersebut terdakwa edarkan kepada anggota Tim yang lain untuk membubuhkan parafnya dengan menyatakan bahwa paraf saja karena Direksi telah menyetujuinya sehingga anggota Tim yang lain ikut membubuhkan paraf pada surat perjanjian dimaksud dan dengan disetujui harga tanah yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli itu maka Direktur Keuangan PT. IKI menyerahkan kepada terdakwa uang

diterima terdakwa secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 280.000.000.-, kedua Rp. 480.000.000.- dan ketiga Rp. 700.762.000.- dana mana kemudian oleh terdakwa diserahkan seluruhnya kepada Muh. Saleh untuk dibayarkan kepada pemilik tanah yang sesungguhnya dan ternyata harga tanah dilapangan hanya Rp. 5.000/M2 sangat berbeda dengan harga yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tersebut yaitu Rp. 16.000/M2 jadi jelas bahwa Muh. Saleh hanya membayar Rp. 400.000.000.- dari Rp. 1.400.762.000.- sehingga total selisih harga tanah yang dikuasai Muh. Saleh sebesar Rp. 1.027.842.000.- ;

- bahwa benar pada pencairan tahap terakhir ternyata kondisi keuangan PT. IKI sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran sehingga harus mencari sumber pendanaan dengan membuat utang dari PT. Putri Tunggal dan karena itu dana yang dicairkan tahap terakhir sebesar Rp. 700.762.000 adalah merupakan pinjaman dari PT. Putri tunggal kepada PT. IKI ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum seperti terurai diatas maka jelas bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula menurut hukum :

Menimbang bahwa, dengan terbuktinya keseluruhan unsur yang dimiliki oleh pasal 378 KUHP maka kesalahan terdakwa seperti disebut dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karena itu dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersuanyun tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maupun hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik menurut doktrin maupun yurisprudensi maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hukuman yang tepat bagi terdakwa maka sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan adalah sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri dimana perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain , sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hal-hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa adalah tepat dan adil jika terdakwa dijatuhi pidana yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota dan penahanan atas diri terdakwa tersebut adalah didasarkan atas undang-undang , maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan namun karena penahanan itu menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri sudah habis dipergunakan maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan didalam putusannya. (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 tahun 1985 tanggal 1 Pebruari 1985) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 378 KUHP dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP :

M E N G A D I L I


- Menyatakan terdakwa DRS. JAMALUDDIN LILY.MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " ;
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

- Memerintahkan agar barang bukti berupa 10 (sepuluh berkas) lembar surat kuasa, 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli, 1 (satu) rangkap surat penawaran harga beli tanah dan 20 (dua puluh) buah fotocopy akte jual beli tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 2 Agustus 2007 oleh kami SUDIRMAN HADI, SH Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Ketua, ANDI ISNA RENISHWARI, SH dan TIWERY CHRISTER ROLOF, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DERMAWAN TAHIR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMRAN YUSUF, SH Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota


ANDI ISNA RENISHWARI, SH


TIWERY CHRISTER ROLOF, SH



Ketua
Panitera Pengganti

SUDIRMAN HADI, SH

DERMAWAN TAHIR, SH